



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65/KEP/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA KAWASAN CAGAR BUDAYA IMOGIRI
MASA BAKTI 2023-2027

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Kawasan Cagar Budaya bertujuan untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan yang berbasis pelestarian aset sejarah, asal usul dan destinasi budaya demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa pada Kawasan Cagar Budaya Imogiri terdapat Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon yang di dalamnya tumbuh dan berkembang obyek kebudayaan masyarakat, sehingga perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh Badan Pengelola yang dibentuk Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat hukum adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Imogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Imogori yang terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota;
- dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan perencanaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya meliputi Inventarisasi Potensi Kawasan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan;
 - b. melakukan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya meliputi aktivitas Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan;
 - c. melakukan pengawasan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya untuk menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya, mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, dan upaya perbaikan pengelolaan.
- KETIGA : Rincian tugas Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah
memberikan arahan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Imogiri.
 - b. Ketua
mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Imogiri.
 - c. Sekretaris
melakukan tugas kesekretariatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Imogiri.

d. Anggota

melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Imogiri sesuai dengan program kerja badan pengelola yang sudah ditetapkan.

- KEEMPAT : Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honorarium dalam jangka waktu sebagai berikut :
- a. Pengarah, diberikan selama 4 (empat) bulan pada setiap tahun anggaran;
 - b. Ketua, diberikan selama 6 (enam) bulan pada setiap tahun anggaran;
 - c. Sekretaris, diberikan selama 6 (enam) bulan pada setiap tahun anggaran;
 - d. Anggota, diberikan selama 6 (enam) bulan pada setiap tahun anggaran.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur;
- KEENAM : Nama personalia Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUHH : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 MARET 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;

4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
6. Sekretaris Daerah DIY;
7. Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY;
8. Inspektur DIY;
9. Kepala Bappeda DIY;
10. Kepala BPKA DIY;
11. Kepala Dinas Kebudayaan DIY (*Kundha Kabudayan*);
12. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
13. Yang bersangkutan.
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65/KEP/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN
PENGELOLA KAWASAN CAGAR
BUDAYA IMOGIRI MASA BAKTI
2023-2027

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	UNSUR	HONORARIUM PER BULAN (RP)
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	-
		2. Tokoh Masyarakat Kawasan Cagar Budaya Imogiri	1.500.000,00
		3. Tokoh Masyarakat Kawasan Cagar Budaya Imogiri	1.500.000,00
		4. Perwakilan Kapanewon Imogiri	1.500.000,00
2.	Ketua	Tokoh Masyarakat Kawasan Cagar Budaya Imogiri	1.000.000,00
3.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat Kawasan Cagar Budaya Imogiri	750.000,00
4.	Anggota	1. Perwakilan Kalurahan Wijirejo	750.000,00
		2. Perwakilan Kalurahan Wukirsari	750.000,00
		3. Perwakilan Kalurahan Imogiri	750.000,00
		4. Tokoh Masyarakat Kawasan Cagar Budaya Imogiri	750.000,00
		5. Tokoh Masyarakat Kawasan Cagar Budaya Imogiri	750.000,00
		6. Tokoh Masyarakat Kawasan Cagar Budaya Imogiri	750.000,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X